

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis *penerapan profit and loss sharing* pada akad pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah dengan study kasus terhadap PT. Bank Syariah Mega Indonesia cabang Semarang dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penerapan pembiayaan *Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Normatif empiris* yaitu menggabungkan bahan hukum yang ada yang mana bahan hukum tersebut dikaji lebih dalam mengenai kebenarannya, kemudian dilakukan wawancara dengan narasumber yang pernah menjadi nasabah pembiayaan Musyarakah pada Bank syariah, selanjutnya ditelaah apakah penerapan yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan regulasi yang ada.

Penerapan bagi hasil dari akad pembiayaan Musyarakah menurut fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam hal keuntungan, huruf c point 2, disebutkan bahwa ‘setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra’. Pada kasus antara PT. Bank Syariah Mega Indonesia dengan nasabah bernama H. Mohammad Logika, setiap bulannya pihak Bank melakukan *auto debet* dari rekening nasabah tanpa melihat laporan keuangan nasabah dari usaha yang dijalankan.

Penerapan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) pada akad pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia tidak berdasarkan regulasi yang ada dan akibat hukum dari penerapan *profit and loss sharing* yang tidak sesuai dengan akad pembiayaan musyarakah adalah ‘dapat dibatalkan demi hukum’, selain itu pihak Perbankan syariah dan Dewan Pengawas Syariah yang tidak menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan regulasi yang ada juga akan terkena sanksi administrasi seperti yang terdapat pada UU No. 21 tahun 2008 pasal 56.

Kata kunci: Bagi hasil, Musyarakah, Bank Syariah

Abstract

The objectives of the research are finding out and analyzing the profit and loss sharing implementation in Musyarakah financing agreement in sharia bank by studying the case of PT. Bank Syariah Mega Indonesia in Semarang branch as well as finding out the legal consequence towards the implementation of Musyarakah financing that is not in accordance with profit and loss sharing principles.

The research method used in this research was normative empirical research, i.e. integrating legal material in which it is studied deeper about the truth. Then, interview was conducted with the informant who has ever been the customer Musyarakah financing in a sharia bank. After that, it was examined whether or not the implementation in the field was already in accordance with the existing regulation.

The implementation of the profit and loss sharing of Musyarakah financing agreement according to the official statement of DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 about profit, letter c point 2, is stated in that ‘every partnership profit has to be shared proportionally based on all profits and there is no number determined in the beginning set for a partner.’ In the case between PT. Bank Syariah Mega Indonesia and a customer named H. Mohammad Logika, the Bank did the auto debit from the customer account without seeing the customer financial report from the business that was run.

The implementation of profit and loss sharing principles in Musyarakah financing agreement in PT. Bank Syariah Mega Indonesia is not based on the existing regulation and the legal consequence of the implementation of profit and loss sharing that is not appropriate with Musyarakah financing agreement is null and void by law. Besides, the Sharia Banking and Sharia Supervisory Board that do not implement the profit and loss sharing principles in accordance with the existing regulation also get administrative sanction like the one in Laws No. 21/ 2008 article 56.

Keywords: Profit and Loss Sharing, Musyarakah, Sharia Bank